

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti bahwa keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi. Beberapa indikator mengenai keselamatan rakyat salah satunya adalah kesejahteraan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan diperlukan adanya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya berfokus di suatu wilayah saja.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, dibentuklah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut SPPN) yang bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. SPPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalamnya mengatur secara detil dan jelas mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang.

Setiap jangka waktu tersebut, memiliki program-program yang menjadi visi pembangunan nasional ke depan. SPPN merupakan kerangka acuan strategis yang mengarahkan seluruh upaya pembangunan di Indonesia guna mencapai visi dan misi pembangunan bangsa. SPPN tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan, tetapi juga sebagai tolok ukur bagi efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Keberhasilan pelaksanaan SPPN sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kinerja pemerintah dapat terjaga. Di sinilah peran sistem hukum, sebagai instrumen penjamin kepastian hukum, menjadi vital untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik penyimpangan, khususnya tindak pidana korupsi.

Tingginya permasalahan korupsi di Indonesia menimbulkan permasalahan yang serius dalam berbagai tatanan kehidupan. Permasalahan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia.¹ Jika diperhatikan, banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, penguasa, atau penyelenggara negara dan secara umum terafiliasi dengan suatu partai politik yang sedang mengemban jabatan di bidang legislatif maupun eksekutif dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan korupsi yang bersangkutan paut dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat secara meluas.²

Bukanlah hal yang ganjil apabila korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, penguasa, atau penyelenggara negara yang terafiliasi dengan partai politik dipandang sebagai penyakit menular yang kemudian berkembang biak pada suatu jaringan tertentu dan lama kelamaan menginfeksi jaringan lainnya, sehingga menghancurkan seluruh jaringan secara perlahan.³ Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan kelas kakap yang artinya kejahatan tersebut dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis, sehingga seolah-olah tidak terjadi hal apapun yang pada akhirnya memberikan akibat yang luar biasa.⁴

Korupsi dapat menyebabkan akibat yang luar biasa, sehingga korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)⁵ dan termasuk ke dalam kejahatan yang penjahatnya sulit ditemukan (*crime without offender*) karena berada dalam koridor yang sulit dijangkau. Hal tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi koruptor yang merampas

¹ Nusa Putra, dalam *Politik, Kekuasaan, dan Korupsi (Renungan Jalanan 16)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015). hlm. 54.

² Ibid.

³ Mien Rukmini, dalam *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* (Bandung: PT. Alumni, 2006). hlm. 49.

⁴ Ibid.

⁵ Romli Atmasmita, dalam *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2009). hlm. 61.

uang rakyat karena pada faktanya korupsi bukan hanya dilihat dari persepsi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat Internasional.⁶

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi pelaku, modus operandi, maupun pola penyembunyian hasil kejahatan. Korupsi umumnya dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak yang memiliki kedudukan strategis, sehingga perbuatannya sering kali tidak mudah dibuktikan dengan mekanisme pembuktian pidana konvensional. Kesulitan pembuktian ini terutama berkaitan dengan pembuktian hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan harta kekayaan yang diperoleh atau dikuasai oleh pelaku.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian pada dasarnya menganut prinsip bahwa beban pembuktian sepenuhnya berada pada Penuntut Umum. Prinsip tersebut merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang mengharuskan setiap orang yang disangka, dituntut, dan diadili dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Asas ini juga menegaskan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

Namun demikian, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, pembentuk undang-undang memperkenalkan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Perubahan UU PTPK). Salah satu kekhususan tersebut adalah pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

⁶ Mien Rukmini, dalam *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. hlm. 52.

- (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”

Lebih spesifik lagi, Pasal 37A UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”

Kemudian, Pasal 38B UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Pasal 37 memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 37A mengatur kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai seluruh harta kekayaannya, termasuk harta kekayaan pasangan, anak, dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh secara sah, keadaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian tindak pidana korupsi yang didakwakan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam UU PTPK tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat terbatas dan bersyarat, karena tidak menghapus kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Secara konseptual, pengaturan pembuktian terbalik tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan. Di satu sisi, mekanisme ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menembus kesulitan pembuktian dalam perkara korupsi, khususnya terkait pembuktian asal-usul harta kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi terdakwa. Di sisi lain, kewajiban terdakwa untuk menjelaskan atau membuktikan asal-usul harta kekayaannya berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas praduga tak bersalah, karena mengandung unsur pergeseran beban pembuktian dari Penuntut Umum kepada terdakwa.

Dalam perkembangan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan mengenai pembuktian terbalik memperoleh bentuk yang lebih konkret melalui Pasal 37A dan Pasal 38B UU PTPK. Kedua ketentuan tersebut merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjawab kesulitan pembuktian dalam perkara korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terselubung, dan melibatkan penyamaran asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang lebih mudah dibuktikan melalui alat bukti langsung, tindak pidana korupsi sering kali dilakukan melalui rangkaian transaksi yang kompleks sehingga menyulitkan aparat penegak hukum

untuk membuktikan hubungan antara perbuatan pidana dan harta kekayaan yang diperoleh pelaku.

Pasal 37A ayat (1) UU PTPK mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya, harta benda suami atau istrinya, anaknya, maupun harta benda pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Selanjutnya, Pasal 37A ayat (2) menegaskan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membuktikan adanya keseimbangan antara harta kekayaannya dengan sumber penghasilannya yang sah, maka keadaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Sementara itu, Pasal 38B ayat (1) dan ayat (2) mengatur kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta benda lain yang belum dimasukkan ke dalam dakwaan bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila pembuktian tersebut tidak dapat dilakukan, harta benda tersebut dapat dianggap berasal dari tindak pidana korupsi dan dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan hakim.

Konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan beban tertentu kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya. Dalam konteks hukum acara pidana, pengaturan demikian merupakan pengecualian terhadap prinsip umum pembuktian yang selama ini menempatkan Penuntut Umum sebagai pihak yang memikul beban pembuktian. Oleh karena itu, Pasal 37A dan Pasal 38B sering dipandang sebagai bentuk pembalikan beban pembuktian atau setidaknya-tidaknya sebagai pergeseran sebagian beban pembuktian kepada terdakwa.

Persoalan muncul ketika kewajiban terdakwa untuk memberikan penjelasan dan pembuktian terhadap harta kekayaannya dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam sistem hukum pidana modern, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental yang menempatkan setiap orang sebagai subjek yang harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

yang menyatakan sebaliknya. Konsekuensi logis dari asas tersebut adalah bahwa negara melalui aparat penegak hukumnya berkewajiban membuktikan kesalahan seseorang, bukan sebaliknya meminta seseorang membuktikan dirinya tidak bersalah.

Meskipun asas praduga tak bersalah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, keberadaannya merupakan konsekuensi yuridis dari konsep negara hukum yang dianut Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*), perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan peradilan yang adil. Salah satu manifestasi dari prinsip tersebut adalah perlindungan terhadap setiap orang agar tidak diperlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.

Dalam perspektif negara hukum, asas praduga tak bersalah tidak hanya berfungsi sebagai asas hukum acara pidana, melainkan juga sebagai jaminan konstitusional terhadap hak-hak individu ketika berhadapan dengan kekuasaan negara. Negara tidak boleh menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang untuk membebani seseorang dengan kewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah. Oleh sebab itu, setiap pengaturan yang berpotensi menggeser beban pembuktian kepada terdakwa harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Di sinilah letak problematika utama Pasal 37A dan Pasal 38B UU PTPK. Di satu sisi, kedua pasal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menyebabkan mekanisme pembuktian konvensional sering kali tidak mampu menjangkau pelaku maupun aset hasil kejahatan yang disembunyikan melalui berbagai cara. Dengan demikian, pembuktian terbalik dipandang sebagai instrumen hukum yang

dapat membantu negara mengembalikan kerugian keuangan negara sekaligus memutus mata rantai keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku korupsi.

Namun di sisi lain, pengaturan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas-batas konstitusional pembalikan beban pembuktian. Ketika terdakwa diwajibkan menjelaskan asal-usul seluruh harta kekayaannya dan kegagalan memberikan penjelasan yang memadai dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atau bahkan menjadi dasar perampasan aset, maka timbul kesan bahwa terdakwa ditempatkan pada posisi yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas praduga tak bersalah yang menempatkan beban pembuktian pada negara.

Ketegangan normatif tersebut semakin terlihat apabila Pasal 37A dan Pasal 38B dikaji dari perspektif hak asasi manusia. Asas praduga tak bersalah tidak hanya diakui dalam hukum nasional, tetapi juga dalam berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan terhadap asas tersebut harus dilakukan secara proporsional, rasional, dan berdasarkan tujuan yang sah.

Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 37A dan Pasal 38B juga menunjukkan dinamika yang menarik. Berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi memperlihatkan bahwa hakim sering kali menggunakan ketidakmampuan terdakwa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya sebagai faktor yang memperkuat keyakinan hakim terhadap dakwaan Penuntut Umum. Meskipun secara teoritis pembuktian terbalik dalam UU

PTPK bersifat terbatas dan tidak menghapus kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, dalam praktiknya masih terdapat ruang interpretasi yang berbeda-beda mengenai sejauh mana kegagalan terdakwa membuktikan legalitas hartanya dapat mempengaruhi pembuktian perkara.

Perbedaan interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada satu sisi, hakim dapat menafsirkan Pasal 37A dan Pasal 38B sebagai instrumen pembuktian tambahan yang bersifat komplementer terhadap pembuktian Penuntut Umum. Akan tetapi, pada sisi lain terdapat kemungkinan bahwa ketentuan tersebut dipahami secara lebih luas sehingga terdakwa seolah-olah memikul kewajiban utama untuk membuktikan legalitas kekayaannya. Apabila interpretasi yang kedua ini berkembang, maka prinsip praduga tak bersalah berpotensi mengalami degradasi dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali hubungan antara Pasal 37A dan Pasal 38B UU PTPK dengan asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kajian ini menjadi penting untuk menentukan batas-batas penerapan pembuktian terbalik agar tetap efektif dalam memberantas korupsi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional terdakwa. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum, tetapi juga tidak boleh terhambat oleh pendekatan hukum yang terlalu formalistik sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Penerapan sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B UU PTPK dapat dilihat dalam praktik peradilan, antara lain dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai adanya ketidakwajaran antara penghasilan terdakwa sebagai aparatur negara dengan harta kekayaan serta pola pengeluaran yang dilakukan. Hakim menilai berbagai alat bukti berupa

transaksi keuangan, pembelian barang bernilai tinggi, serta penggunaan fasilitas ekonomi yang secara keseluruhan menunjukkan ketidakseimbangan antara sumber penghasilan yang sah dan kekayaan yang dikuasai.

Dalam konteks tersebut, mekanisme pembuktian terbalik diterapkan secara substantif. Terdakwa dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai asal-usul harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dan Pasal 38B UU PTPK. Ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah tidak serta-merta berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan, tetapi dipertimbangkan oleh hakim sebagai faktor yang memperkuat keyakinan terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik diposisikan sebagai instrumen pendukung dalam sistem pembuktian, bukan sebagai pengganti pembuktian oleh Penuntut Umum.

Pola penerapan yang relatif serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021. Dalam putusan ini, majelis hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap ketidakwajaran harta kekayaan terdakwa yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Hakim menilai bahwa ketika terdapat selisih yang signifikan antara penghasilan sah dan nilai aset yang dimiliki, Pasal 37A dan Pasal 38B UU PTPK memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menuntut penjelasan dari terdakwa mengenai asal-usul harta tersebut.

Dalam perkara tersebut, pembuktian terbalik tampak digunakan sebagai mekanisme untuk menguji konsistensi dan rasionalitas keterangan terdakwa terkait sumber harta kekayaannya. Apabila terdakwa tidak mampu memberikan pembuktian yang meyakinkan, keadaan tersebut digunakan oleh hakim sebagai penguat pembuktian terhadap dakwaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pembuktian terbalik berfungsi sebagai alat bantu untuk menilai keterkaitan antara perbuatan terdakwa dan harta kekayaan

yang dikuasainya, tanpa mengesampingkan kewajiban pembuktian oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya, penerapan Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B UU PTPK juga dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023. Dalam putusan ini, majelis hakim secara lebih sistematis menguraikan perbandingan antara penghasilan resmi terdakwa sebagai penyelenggara negara dengan keseluruhan aset yang dimilikinya. Hakim menilai berbagai bentuk kekayaan, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, serta menilai kemampuan terdakwa dalam membuktikan legalitas perolehan aset-aset tersebut.

Majelis hakim menegaskan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara korupsi tidak dimaksudkan untuk membebaskan Penuntut Umum dari kewajiban pembuktian. Namun, ketika terdapat ketidakwajaran harta kekayaan yang signifikan, Pasal 37A dan Pasal 38B UU PTPK memberikan legitimasi bagi hakim untuk meminta terdakwa membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah. Ketidakmampuan terdakwa dalam memenuhi kewajiban tersebut kemudian dijadikan bagian dari rangkaian pertimbangan hukum untuk memperkuat pembuktian tindak pidana korupsi.

Dari ketiga putusan tersebut dapat dilihat bahwa sistem pembuktian terbalik dalam UU PTPK diterapkan secara konsisten sebagai mekanisme yang bersifat terbatas dan kondisional. Pembuktian terbalik tidak berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan, melainkan digunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Meskipun demikian, praktik tersebut juga menunjukkan adanya potensi pergeseran beban pembuktian yang dapat menimbulkan persoalan yuridis apabila tidak diterapkan secara hati-hati.

Oleh karena itu, penerapan sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B UU PTPK perlu dikaji secara mendalam melalui analisis yuridis, khususnya dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Analisis ini menjadi penting untuk

menilai sejauh mana pengaturan dan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta untuk merumuskan batasan penerapan yang tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Meski demikian, penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan pertentangan mendasar dengan asas praduga tak bersalah. Asas ini, yang merupakan salah satu pilar dalam sistem peradilan pidana, menjamin bahwa setiap tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pendekatan pembuktian terbalik yang mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa dianggap menyimpang dari asas tersebut, sehingga memunculkan perdebatan tentang keseimbangan antara upaya efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK dan Pasal 38B yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

(1) “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Kemudian, Pasal 38B UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

(1) “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Secara filosofis, penelitian mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah menyentuh inti dari dialektika dalam filsafat hukum, yaitu pertarungan antara kepentingan kolektif (*public interest*) dalam memerangi korupsi dan perlindungan terhadap hak asasi individu, dalam hal ini hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, yang tercermin dalam Pasal 11 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Namun, karakteristik korupsi yang luar biasa (*extraordinary crime*) dengan dampak kerusakan yang masif terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan sosial menuntut pendekatan yang juga luar biasa. Penerapan pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) dalam korupsi bukanlah penafian terhadap asas praduga tak bersalah, melainkan sebuah penyeimbangan (*balancing*) filosofis. Paradigma ini bergeser dari perlindungan hak individu semata menuju pencapaian keadilan substantif bagi masyarakat banyak, dengan mendasarkan pada teori utilitarianisme yang berupaya memaksimalkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang.

Oleh karena itu, secara filosofis, pembuktian terbalik dapat dibenarkan sebagai sebuah penyimpangan yang dibenarkan (*necessary deviation*) dalam konteks memerangi korupsi, asalkan penerapannya dibatasi secara ketat dan disertai dengan jaminan prosedural yang memadai bagi tersangka.

Secara yuridis, landasan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang eksplisit, meskipun implementasinya masih menimbulkan perdebatan doktrinal. Ketentuan utama dapat ditemukan dalam Pasal 37 UU PTPK, yang mewajibkan tersangka atau terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Kemudian Pasal 37A ayat (2) UU PTPK mempertegas bahwa apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan atau sumber penambah harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, maka artinya terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam praktik peradilan di mana beban pembuktian ini seringkali dirasakan terlalu berat bagi terdakwa, sehingga berpotensi mengikis asas praduga tak bersalah jika tidak diinterpretasikan secara hati-hati oleh hakim.

Secara sosiologis, penerapan sistem pembuktian terbalik merupakan respons langsung terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang menghadapi tantangan korupsi yang sistemik dan endemik. Korupsi telah menjadi penyakit sosial yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah mendistorsi tatanan sosial, melemahkan institusi, dan memperdalam ketimpangan. Masyarakat, yang telah jenuh dengan lambatnya pemberantasan korupsi dengan metode pembuktian konvensional, melihat pembuktian terbalik sebagai sebuah alat hukum yang lebih efektif untuk menjangkau pelaku yang seringkali menyembunyikan aset hasil korupsi dengan canggih. Tekanan sosial ini mendorong legislatif dan aparat penegak hukum untuk mengadopsi mekanisme yang dianggap lebih progresif.

Akan tetapi, secara sosiologis, terdapat kekhawatiran bahwa instrument ini dapat disalahgunakan secara politis untuk menjatuhkan lawan atau menciptakan kesan represif tanpa proses hukum yang adil. Oleh karena itu, penerapannya harus senantiasa dikawal oleh masyarakat sipil untuk

memastikan bahwa alat yang dimaksudkan untuk memulihkan keadilan sosial justru tidak melahirkan ketidakadilan baru terhadap individu.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi dari penelitian ini menjadi sangat jelas. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengkritisi dan merekonstruksi penerapan sistem pembuktian terbalik agar selaras dengan asas praduga tak bersalah, sehingga tidak terjebak pada dikotomi yang kaku.

Penelitian ini penting untuk memberikan solusi akademik berupa formulasi model penerapan pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) yang ideal dan efektif memberantas korupsi tetapi tetap menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negara. Tanpa analisis yang mendalam, sistem pembuktian terbalik berisiko menjadi pedang bermata dua: di satu sisi diperlukan untuk memerangi kejahatan yang luar biasa, namun di sisi lain berpotensi menggerus fondasi negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan kebijakan formulasi dan implementasi sistem pembuktian terbalik di Indonesia, menuju praktik penegakan hukum korupsi yang tidak hanya kuat tetapi juga berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd.⁷ selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Bandung bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, sehingga proses penanganannya juga luar biasa. Salah satu proses penanganan tindak pidana korupsi adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Namun, pembuktian terbalik ini berhadapan dengan asas praduga tak bersalah.

⁷ Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd. selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Bandung, Tanggal 11 Maret 2025 Pukul 11:00 WIB.

Kemudian, masih selaras dengan hasil wawancara tersebut, wawancara pribadi juga dilakukan dengan Bapak Aditya Dinda Rahmani, S.H.⁸ selaku Jaksa Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung bahwa pembuktian terbalik ini berseberangan dengan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah?
2. Bagaimana implikasi penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah?
3. Bagaimana harmonisasi hukum antara penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.
2. Untuk mengetahui implikasi penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.

⁸ Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Aditya Dinda Rahmani, S.H. selaku Jaksa Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Tanggal 12 Maret 2025 Pukul 15:00 WIB.

3. Untuk mengetahui harmonisasi hukum antara penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Menjadi tambahan referensi akademis terkait hubungan antara asas praduga tak bersalah dengan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana.
- c. Kemudian memperkaya kajian hukum normatif mengenai bagaimana putusan pengadilan menerapkan pembuktian terbalik, serta memberikan gambaran mengenai konsistensi antara teori dan praktik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa/Akademisi Hukum
Sebagai bahan referensi dan literatur dalam penelitian lebih lanjut terkait tindak pidana korupsi, pembuktian, maupun asas-asas hukum pidana.
- b. Bagi Praktisi Hukum
Memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem pembuktian terbalik diaplikasikan dalam perkara korupsi dan sejauh mana sejalan dengan asas praduga tak bersalah.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan
Menjadi masukan dalam evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Bagi Masyarakat
Meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya sistem pembuktian terbalik sebagai salah satu upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan prinsip hak asasi terdakwa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur atau cara berpikir dalam menyusun sebuah penelitian yang di dalamnya berisi teori-teori dan juga penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori utama (*grand theory*) berupa teori negara hukum. Kemudian penelitian ini menggunakan teori penengah (*middle theory*) berupa teori proses hukum yang adil (*due process of law*). Terakhir, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori terapan (*applied theory*) berupa teori sistem pembuktian terbalik dan teori praduga tak bersalah.

Secara umum, negara hukum sepatutnya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan bernegara.⁹ Hal tersebut berdasarkan pada suatu konsep di mana hukum itu sangat erat kaitannya dengan sistem hukum yang dijalankan oleh negara tersebut dan menjadi suatu dasar berdirinya sebuah negara.

Konsep supremasi hukum yang menyatakan bahwa hukum diletakkan sebagai sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan bagaimana hukum diwujudkan dalam relasinya antara negara dengan masyarakat atau antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.¹⁰

Pada hakikatnya, negara hukum harus selalu menjunjung tinggi sistem hukum yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya menjamin hak untuk tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau disebut juga praduga tak bersalah. Hal tersebut merupakan sebab akibat dari konsep negara hukum yang merupakan produk dari perjuangan setiap orang atau kelompok untuk membebaskan diri dari keterikatan dan kesewenang-wenangan pemerintah.

⁹ Jimly Asshiddiqie, dalam *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007). hlm. 68.

¹⁰ Bagir Manan, dalam *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 1994). hlm. 56.

Oleh karena itu, dalam konsep negara hukum pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada setiap orang atau kelompok dan harus dibatasi kekuasaannya.¹¹

Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo¹², setidaknya ada empat unsur yang menjadi sebuah identitas negara hukum, yakni:

1. Dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Negara harus menjamin untuk selalu melindungi hak asasi manusia;
3. Dalam menjalankan kekuasaannya, harus ada pemisahan kekuasaan;
4. Badan peradilan yang ada harus melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.

Menurut Bagir Manan¹³, ada beberapa ciri suatu negara yang berlandaskan hukum, yakni:

1. Segala tindakan yang diambil harus berlandaskan hukum;
2. Negara memiliki ketentuan untuk menjamin hak-hak dasar warga negaranya dan hak-hak lainnya;
3. Terdapat suatu lembaga yang bebas dan independen untuk melakukan penilaian terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat;
4. Terdapat pemisahan kekuasaan antara yang satu dengan yang lain.

Teori negara hukum menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak individu atau kelompok. Asas utama dari negara hukum adalah adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, jaminan hak asasi manusia, serta kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam kerangka ini, setiap kebijakan maupun instrumen hukum yang diterapkan oleh negara

¹¹ Sudargo G., dalam *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 1983). hlm. 59.

¹² Sri Soemantri Martosoewignjo, dalam *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945* (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm. 27.

¹³ Bagir Manan, dalam *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945* (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1994), hlm. 34.

haruslah dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum serta selaras dengan asas keadilan.¹⁴ Negara hukum juga menuntut agar perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, tetap terjamin.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, penerapan sistem pembuktian terbalik muncul sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan sistem pembuktian konvensional. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seringkali sulit dibuktikan dengan mekanisme pembuktian biasa karena sifatnya yang terselubung dan kompleks.

Oleh sebab itu, pembuat undang-undang menghadirkan pembuktian terbalik agar terdakwa turut membuktikan asal-usul harta kekayaannya. Namun, di sinilah muncul persoalan bahwa mekanisme ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas praduga tak bersalah yang merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum.

Dengan demikian, penggunaan teori negara hukum dalam penelitian ini sangat relevan karena pembahasan mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari asas dasar negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, meskipun korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan membutuhkan mekanisme khusus berupa pembuktian terbalik, penerapannya harus tetap selaras dengan asas praduga tak bersalah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai negara hukum.

Selanjutnya, untuk menghubungkan antara teori utama (*grand theory*) dan teori penengah (*middle theory*), penulis menggunakan teori proses hukum yang adil (*due process of law*). Proses hukum yang adil (*due*

¹⁴ Satjipto Rahardjo, dalam *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.

process of law) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana modern, terutama di negara-negara yang menganut asas negara hukum. Dalam konteks ini, teori proses hukum yang adil ditempatkan sebagai teori penengah (*middle theory*) yang menjembatani hubungan antara gagasan besar negara hukum sebagai teori utama (*grand theory*) dan penerapan konkret sistem pembuktian terbalik serta asas praduga tak bersalah sebagai teori terapan (*applied theory*). Dengan kata lain, proses hukum yang adil (*due process of law*) menjadi ukuran untuk menilai apakah mekanisme hukum yang diberlakukan, dalam hal ini pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi, tetap selaras dengan cita-cita negara hukum dan tidak mengorbankan hak-hak asasi terdakwa.

Asas proses hukum yang adil (*due process of law*) sesungguhnya telah memperoleh pijakan normatif dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Rumusan tersebut menjadi acuan bahwa seluruh proses hukum, baik dalam aspek materiel maupun formil, harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Heri Tahir¹⁵ dalam disertasinya yang berjudul “Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” menekankan bahwa asas tersebut bukan hanya bersifat formal-prosedural, melainkan juga substantif: keadilan tidak cukup diwujudkan dengan mematuhi aturan prosedur, tetapi juga harus menjamin hak-hak dasar tersangka atau terdakwa agar tidak dirugikan dalam proses hukum yang dihadapinya.

¹⁵ Heri Tahir, “Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (Disertasi, Universitas Airlangga, 2002), Melalui: <<https://repository.unair.ac.id/32511/29/gdlhub-gdl-s3-2007-tahirheri-3482-dish17-3.pdf>>.

Konsep proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam hukum Indonesia juga mendapat pengaruh dari tradisi hukum Barat, terutama Anglo-Saxon, yang menekankan perlindungan individu dari kesewenangan negara. Namun, dalam perkembangannya, konsep ini disesuaikan dengan karakteristik hukum nasional.

Fajlurrahman Jurdi dalam Teori Negara Hukum menyatakan bahwa (*due process of law*) merupakan salah satu instrumen konkret untuk memastikan bahwa negara hukum bukan sekadar slogan normatif, melainkan realitas yang menjamin kebebasan sipil sekaligus kepastian hukum.¹⁶ Dalam pandangan Jurdi, kehadiran proses hukum yang adil (*due process of law*) menandai pergeseran negara hukum dari hukum sebagai alat (*rule by law*) menuju hukum sebagai keadilan (*rule of law*), karena menempatkan individu pada posisi yang dilindungi dari potensi dominasi kekuasaan negara, termasuk dari lembaga penegak hukum itu sendiri.

Dalam penegakan hukum, masalah menjadi kompleks ketika asas proses hukum yang adil (*due process of law*) dipertemukan dengan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Kemudian, Pasal 38B UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, dalam *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016). hlm. 47.

- Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Dalam praktiknya, penerapan pembuktian terbalik seringkali menimbulkan perdebatan. Rivo Ezra Wiliam Mait menemukan bahwa pembuktian terbalik kerap diinterpretasikan secara beragam oleh hakim.¹⁷ Ada hakim yang menafsirkan bahwa terdakwa benar-benar dibebani kewajiban membuktikan asal-usul harta, sementara yang lain menempatkan kewajiban tersebut hanya sebagai kewajiban tambahan atau sekunder, sehingga jika terdakwa gagal membuktikan, hal itu tidak serta-merta meniadakan kewajiban penuntut umum.

Perbedaan tafsir ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi mengancam asas proses hukum yang adil (*due process of law*), karena posisi terdakwa dalam menghadapi pembuktian menjadi tidak pasti dan rawan terhadap perlakuan diskriminatif.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat uji kritis terhadap praktik hukum acara pidana dalam kasus korupsi. Jika unsur-unsur proses hukum yang adil (*due process of law*) diabaikan, maka sistem pembuktian terbalik akan mereduksi asas negara hukum dan berpotensi menjadikan terdakwa korban ketidakadilan prosedural.

Dengan demikian, penggunaan teori proses hukum yang adil (*due process of law*) sebagai teori penengah (*middle theory*) dalam penelitian ini sangat relevan karena penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi harus ditempatkan dalam kerangka peradilan yang

¹⁷ Rivo Ezra Wiliam Mait, “Sistem Pembuktian Terbalik yang Dilakukan Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, no. 5 (2020): hlm. 88-96.

Melalui: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28556/27905>>

adil dan menjunjung tinggi hak-hak dasar terdakwa. Asas proses hukum yang adil (*due process of law*) menghendaki agar setiap terdakwa memperoleh perlakuan yang adil, termasuk perlindungan hak untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta tidak dipaksa membuktikan dirinya bersalah (*non self-incrimination*).

Kemudian, untuk menghubungkan antara teori penengah (*middle theory*) dan teori terapan (*applied theory*), penulis menggunakan teori sistem pembuktian terbalik dan teori praduga tak bersalah. Teori sistem pembuktian terbalik merupakan salah satu instrumen hukum acara pidana yang secara khusus diberlakukan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penerapan sistem ini di Indonesia pertama kali dikenal melalui UU PTPK.

Konsep tersebut lahir dari pertimbangan praktis bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sulit dibuktikan dengan mekanisme pembuktian biasa, karena pelaku sering menutupi jejak dan memanfaatkan kekuasaan untuk menyamarkan tindakannya. Oleh karena itu, sistem pembuktian terbalik dianggap sebagai terobosan hukum yang memungkinkan pengadilan lebih efektif menjerat pelaku korupsi.

Namun demikian, pembuktian terbalik tidak boleh dipahami sebagai bentuk penghilangan hak-hak dasar terdakwa, melainkan sebagai langkah strategis dengan batasan tertentu.¹⁸ Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa pembuktian terbalik tetap harus selaras dengan asas hukum pidana lain, terutama asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas tidak memberatkan diri sendiri (*non self incrimination*).¹⁹

Dalam publikasi terbaru, Muh. Arief Syahroni berpendapat bahwa norma pembuktian terbalik dalam undang-undang belum selalu diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, terutama dalam hal pembuktian gratifikasi.²⁰ Demikian pula, Yessy Artha Mariyanawati

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, dalam *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012). hlm. 153.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, dan Syofyan Hadi, "Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, no. 2 (2023): hlm. 124-133.

Melalui: <<https://doi.org/10.41568/dih.jih/v124i15.133>>

menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar sistem ini tidak bergeser menjadi bentuk praduga bersalah terhadap terdakwa.²¹

Teori pembuktian terbalik memberikan kerangka konseptual untuk memahami mengapa dan bagaimana undang-undang korupsi memperkenankan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik, sekaligus membatasi ruang lingkungannya agar tetap sesuai dengan asas keadilan dan perlindungan hak asasi.

Teori Sistem Pembuktian Terbalik yang terdapat UU PTPK dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Dengan demikian, teori pembuktian terbalik yang digunakan sebagai teori terapan *applied theory* dalam penelitian ini sangat relevan karena menjelaskan dasar penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya, teori ini juga menjadi instrumen untuk menilai kesesuaian penerapan pembuktian terbalik dengan asas praduga tak bersalah, sehingga dapat diketahui apakah mekanisme khusus dalam hukum acara tindak pidana korupsi tersebut tetap berada dalam koridor negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia atau sebaliknya.

²¹ Yessy Artha Mariyanawati dan Moh. Saleh, “SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Jurnal Perspektif*, Vol. 28, no. 3 (September 2023): hlm. 176-184.

Melalui: <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>>.

Selanjutnya, setelah teori pembuktian terbalik, penulis akan membahas teori praduga tak bersalah. Teori Praduga Tak Bersalah yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) memberikan legitimasi bahwa praduga tak bersalah merupakan hak-hak dasar terdakwa yang harus dijunjung tinggi.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum”.

Teori praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas ini memiliki akar historis panjang, berawal dari asas-asas habeas corpus dalam tradisi Anglo-Saxon hingga dimuat dalam instrumen internasional seperti Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum”.

Dalam konteks Indonesia, asas praduga tak bersalah menjadi acuan bagi perlindungan hak asasi terdakwa, yang mencakup hak untuk diam, hak mendapatkan penasihat hukum, dan hak untuk dibebaskan dari tekanan atau penyiksaan dalam proses peradilan.²²

²² Anggrian Pangemanan, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah oleh Penyidik Polri,” *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 4, no. 4 (2016): hlm. 26-33.
Melalui: <<https://doi.org/10.35796/les.v4i4.11891>>.

Menurut Andi Hamzah²³ bahwa asas praduga tak bersalah bukan sekadar asas moral, melainkan merupakan asas hukum yang wajib dipatuhi aparat penegak hukum pada setiap tahapan, sejak penyidikan hingga penjatuhan putusan. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menyebabkan seluruh proses peradilan kehilangan legitimasi, karena terdakwa ditempatkan dalam posisi lemah tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Dalam publikasi terbaru, Nancy Glorya Luntungan menekankan bahwa asas praduga tak bersalah tidak boleh dikesampingkan bahkan dalam perkara korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).²⁴ Hal ini karena asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi, terlepas dari beratnya ancaman pidana yang dihadapi. Jika asas ini diabaikan, maka proses peradilan berpotensi berubah menjadi sarana kriminalisasi.

Dengan demikian, teori praduga tak bersalah digunakan sebagai teori terapan (*applied theory*) relevan dalam penelitian ini karena menguji kesesuaian penerapan pembuktian terbalik dengan asas dasar peradilan pidana yang adil. Meskipun dalam perkara tindak pidana korupsi pembuktian terbalik diperkenankan oleh undang-undang, penerapannya tidak boleh menggeser posisi terdakwa dari semula dianggap tidak bersalah menjadi seolah-olah harus membuktikan dirinya tidak bersalah.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, di antaranya:

²³ Andi Hamzah, dalam *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 67.

²⁴ Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, dan Muhammad Zaki Sierrad, "ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM PIDANA : REFLEKSI HAK ASASI MANUSIA," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, no. 2 (Desember 2023): hlm. 63-76.

Melalui: <<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>>.

NO.	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Jurnal oleh Vernanda Mariana Siahaya, Friend Anis, dan Bobi Pinasang (2021) ²⁵	Eksistensi Asas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dan juga hak asasi manusia.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada putusan yang digunakan dalam pembahasan. Pada penelitian tersebut menggunakan Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2011/PN. Yk. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr. sebagai contoh kasusnya.
2.	Jurnal oleh Hasuri dan Mia Mukaromah (2020) ²⁶	Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dan juga hak asasi manusia.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasannya. Pada penelitian tersebut hanya membahas secara umum mengenai sistem pembuktian terbalik dan menggunakan dasar hukum nasional dan internasional tentang hak asasi manusia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas secara spesifik

²⁵ Vernanda Mariana Siahaya, "Eksistensi Asas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, no. 4 (2021): hlm. 202-214.

Melalui: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33329/31524>>.

²⁶ Hasuri Hasuri dan Mia Mukaromah, "PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, no. 2 (Januari 2021): hlm. 157-170,

Melalui: <<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9605>>

NO.	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik yang bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah dan menggunakan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr. sebagai contoh kasusnya.
3.	Jurnal oleh Rio Ray Mandagi (2015) ²⁷	Pembuktian Terbalik oleh Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pembuktian terbalik dan juga hak asasi manusia.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasannya. Pada penelitian tersebut membahas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi yang didukung dengan beberapa sumber hukum dan tidak menggunakan putusan sebagai contoh kasusnya. Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas secara mendalam mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah dan menggunakan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr.

²⁷ Rio Ray Mandagi, "Pembuktian Terbalik oleh Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, no. 9 (2015): hlm. 109-116, Melalui: <<https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10175>>

NO.	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				sebagai contoh kasusnya.
4.	Skripsi oleh Annisyah Fitri Sulaiman Lubis (2024) ²⁸	Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.M tr.)	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dan menggunakan putusan yang sama, yakni Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mtr. sebagai contoh kasusnya.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Pada penelitian tersebut hanya membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tidak mengaitkannya dengan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah asas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas secara mendalam mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik yang dikaitkan dengan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah asas praduga tak bersalah.

Jurnal dengan judul Eksistensi Asas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Vernanda Mariana Siahaya, Friend Anis, dan Bobi Pinasang²⁹ pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut membahas

²⁸ Annisyah Fitri Sulaiman Lubis, “Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr.)” (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024),

Melalui:<<http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4246>>

²⁹ Vernanda Mariana Siahaya, “Eksistensi Asas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

Melalui:<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33329/31524>>

mengenai pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, dalam hal ini adalah praduga tak bersalah. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dan juga hak asasi manusia. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak dari putusan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Pada penelitian tersebut menggunakan Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr. sebagai contoh kasusnya.

Jurnal dengan judul Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Hasuri dan Mia Mukaromah³⁰ pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi yang kemudian ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dan juga hak asasi manusia. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasannya. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas secara umum mengenai pembuktian terbalik dan menggunakan dasar hukum nasional maupun internasional tentang hak asasi manusia. Kemudian dalam penelitian tersebut juga tidak menggunakan suatu putusan yang dijadikan dasar pembahasan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas secara spesifik mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, yakni praduga tak bersalah dan menggunakan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr. sebagai contoh kasusnya.

³⁰ Hasuri Hasuri dan Mia Mukaromah, "PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, no. 2 (Januari 2021): hlm. 157-170. Melalui: <<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9605>>.

Jurnal dengan judul Pembuktian Terbalik oleh Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Rio Ray Mandagi³¹ pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus korupsi yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dan juga hak asasi manusia. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasannya. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, kemudian mengaitkannya dengan hak asasi manusia yang didukung dengan beberapa sumber hukum dan tidak menggunakan suatu putusan sebagai dasar pembahasannya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas secara mendetil mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, yakni praduga tak bersalah dan menggunakan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr. sebagai contoh kasusnya.

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr.) yang ditulis oleh Annisyah Fitri Sulaiman Lubis³² pada tahun 2024 dari Universitas Islam Sumatera Utara. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem pembuktian terbalik dan menggunakan putusan yang sama sebagai contoh kasusnya, yakni Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Dalam

³¹ Rio Ray Mandagi, "Pembuktian Terbalik oleh Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, no. 9 (2015): hlm. 109-116. Melalui: <<https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10175>>.

³² Annisyah Fitri Sulaiman Lubis, "Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr.)" (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), Melalui: <<http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4246>>.

penelitian tersebut, penulis membahas secara mendetil mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada pembahasan mengenai penerapan pembuktian terballik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tidak mengaitkannya dengan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah praduga tak bersalah. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas secara mendetil mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi yang bersinggungan dengan hak asasi manusia dan menggunakan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr. sebagai contoh kasusnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya yang lebih menitikberatkan pada benturan konsep sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah yang kemudian didukung dengan 3 (tiga) putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan tujuan untuk memberikan validasi terhadap benturan konsep tersebut yang dalam hal ini menjadi permasalahan penelitian.

